

BAB III

PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PRAKTEK

A. Kasus Posisi

Berikut penulis uraikan mengenai pemberian sanksi pidana dalam kasus pelanggaran hak cipta orang yang telah diadili di pengadilan. Adapun isi dari putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara 24/Pid.B/2017/PN

Bla

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : TEGUH HERYANTO

Tempat Lahir : Blora

Tanggal Lahir : 1 Januari 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal :Kelurahan Jepon, RT/RW 02/01,
Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Jawa
Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

b. Kronologi Kasus

Bahwa Teguh Heryanto merupakan pedagang lagu-lagu bajakan, di pasar Jabon, Blora, Jawa Tengah. Teguh mendapatkan VCD dan DVD bajakan tersebut dari sales yang datang kepadanya kemudian membeli kaset tersebut per keping VCD seharga Rp. 3000.- (tiga ribu rupiah) dan DVD seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Kemudian kaset VCD maupun DVD tersebut dijual di tempatnya berjualan di Lapak Pasar Jepon Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

Kaset yang dijual oleh Teguh tidak memiliki logo APPRI, hologram serta dikepingan tidak terdapat nomor IFPI pabrik, Teguh menjual VCD dan DVD bajakan tersebut untuk memperoleh keuntungan, dimana tiap keping VCD dijual seharga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sehingga keuntungannya sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per keping dan DVD bajakan seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dimana keuntungannya sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per keping.

Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi Susanjoyo selaku perwakilan APPRI melaporkan Teguh ke pihak kepolisian karena didapati menjual VCD dan DVD bajakan milik anggota APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) tanpa izin. Pada hari yang sama Kepolisian Resort Blora yang diwakilkan oleh Suwanto melakukan penyelidikan dan menemukan barang bukti fakta sesuai dengan

yang disampaikan oleh Susantoyo kemudian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Teguh Heryanto.

Atas perbuatannya Teguh Heryanto didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Pertimbangan Hakim

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Teguh Heryanto dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.
2. Yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta

Untuk memebuktikan unsur ini diperlukan definisi dan dasar hukum dari pengertian pengertian sebagai berikut:

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

VCD dan DVD yang dijual oleh teguh memiliki ciri-ciri cover buram menggunakan kertas HVS dan dicetak menggunakan printer biasa, tidak terdapat logo APPRI, tidak ada tulisan lulus sensor film, tidak ada hologram, kemudian pada kepingan tidak terdapat nomor IFPI, kepingan berwarna hijau, pada kepingan tidak ada gambar artis atau kepingan kosong. Sedangkan VCD dan DVD original yang diproduksi oleh APPRI ciricirinya yaitu bentuk barang bagus, ada kode produksi oleh APPRI, ada hologram perusahaan, sebelum VCD dicetak ada ijin dari badan lulus sensor, gambar yang terdapat dalam VCD dan sampul sama, gambar pada VCD nempel dan tidak bisa lepas dan terdapat nomor pabrik yang mencetak pada VCD.

Sehingga dapat diketahui dari uraian diatas bahwa Teguh Heryanto telah memperjual belikan DVD dan VCD yang memuat lagu-lagu dengan pemegang hak cipta adalah anggota APPRI, namun DVD dan VCD tersebut bukan

produksi dari anggota APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) melainkan ia produksi sendiri ataudengan kata lain ilegal, sehingga dapat dipastikan Teguh Heryanto tidak memiliki ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

3. Melakukan penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.

Untuk memebuktikan unsur ini diperlukan definisi dan dasar hukum dari pengertian pengertian sebagai berikut :

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram

atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara

Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

Penerbitan ialah menjadi terbit biasanya dalam istilah terbitnya buku, surat kabar dan lain sebagainya.

Teguh Heryanto memperoleh VCD dan DVD tersebut dari sales, dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), dengan harga jual untuk VCD Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan DVD dengan harga Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dijual dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sementara harga VCD dan DVD asli dipatok dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Teguh menjual VCD dan DVD tersebut kepada masyarakat dengan cara memajang dan memutar salah satu VCD/DVD, sehingga calon pembeli tertarik untuk mendatangi dan membeli. Dari apa yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan Teguh telah memperoleh keuntungan dari menjual DVD dan VCD illegal. Dengan demikian Teguh telah terbukti melakukan pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pertimbangan yang selanjutnya berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri dalam memutus suatu perkara dengan didasari dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

d. Amar Putusan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi Terdakwa, Pengadilan Negeri Blora dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Bla, menjatuhkan hukuman:

- 1) Menyatakan Terdakwa TEGUH HARIYANTO bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengumumkan dan mendistribusikan ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TEGUH HARIYANTO bin NURDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan /

pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun

- 3) Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- 4) Menetapkan barang bukti berupa : - 126 (seratus dua puluh enam) keping VCD dan DVD Bajakan milik APPRI yang terdiri dari:
 - a. 78 (tujuh puluh delapan) lagu palapa ;
 - b. 33 (tiga puluh tiga) lagu kolaborasi ;
 - c. 26 (dua puluh enam) lagu Monata ;
 - d. 6 (enam) lagu Sera;
 - e. 1 (satu) cokekan Jawa; dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

2. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara
344/Pid.Sus/2015/PN.Kendari

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : SASLY MIHARJA SAIR

Tempat Lahir : Sinjai
Tanggal Lahir : 4 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :Jl. Mutiara, Kelurahan Kasimlampe,
Kecamatan Kendari Barat , Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Strata Satu

b. Kronologi Kasus

Sasly miharja merupakan seorang pedagang kaset VCD dan DVD bajakan di toko Melodia yang terletak di Kota Kendari. Toko tersebut didirikan pada tahun 2000, Sasly mendapatkan kaset tersebut dengan cara membelinya dari Toko Budi di Pasar Glodok Jakarta, kemudian VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia yang Sasly beli perkepingnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan untuk VCD/MP3 perkepingnya terdakwa beli dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), lalu VCD musik lagu-lagu/karaoke Indonesia Non Original tersebut Sasly jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) perkepingnya dan untuk VCD MP3 terdakwa jual kembali kepada konsumen dengan harga Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Pada bulan Juni 2015 Rahayu Kertawiguna selaku perwakilan dari ASPIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) melakukan pelaporan kepada Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta atas lagu-lagu dalam Album Yovie and Nuno The Special One, album The Best Of The Iwan Fals dan album lain dalam bentuk cakram optik dan dalam media lain yang termasuk dalam keanggotaan ASIRI.

Pada tanggal 22 juni 2015 menanggapi laporan Bareskrim POLRI dari perwakilan ASPIRI Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta pada hari dimana kemudian penyidik menemukan pada Toko Melodia di Wua-Wua telah melakukan penjualan, pengedaran dan menyebarkan ciptaan atas fonogram asli atau salinannya berupa VCD lagu-lagu Indonesia Non Original/bajakan secara tanpa hak dan tanpa memiliki izin dari pencipta ataupun pemegang hak cipta. Kemudian Sasly dibawa ke Polda Sulawesi Tenggara demi pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan Sasly pihak ASIRI mengalami kerugian dalam bentuk materiil sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut Sasly dengan pasal 117 ayat (2) Jo pasal 24 ayat (2) huruf b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

c. Pertimbangan Hakim

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Sasly Miharja Sair dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 117 ayat (2) Jo pasal 24 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan adalah menunjuk pada Subyek Hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana.
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi

Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memang tidak dirumuskan mengenai kesengajaan namun dengan didasarkan pada teori-teori hukum dan pendapat para sarjana yang dimaksud dengan kesengajaan adalah merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya dimana dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud dengan “sengaja” dapat diartikan adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan

akibat dari perbuatan itu, sedangkan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu si pelaku tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta telah melaksanakan hak ekonomi sebagai mana ketentuan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, Pentransformasian atau
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

3. Melakukan Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya.

Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait

Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suaralainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya

Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun

Sasly telah melakukan pendistribusian dengan cara menjual bajakan/non original dari CD/VCD lagu-lagu / album-album Indonesia yang berada dibawah ASIRI yang mana dari ketentuan di atas maka CD/VCD tersebut adalah merupakan bentuk salinan Fonogram. Apabila hal ini dihubungkan dengan pertimbangan unsur sebelumnya di atas dimana Terdakwa tidak memperoleh izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dalam melakukan pendistribusian fonogram atau salinannya yang hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi yang

merugikan pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu-lagu/album-album lagu Indonesia tersebut;

Setelah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pertimbangan yang selanjutnya berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri dalam memutus suatu perkara dengan didasari dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

d. Amar Putusan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi Terdakwa, Pengadilan Negeri Blora dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2017/PN Bla, menjatuhkan hukuman:

1. Menyatakan Terdakwa SASLY MIHARJA SAIR, S.H.tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “engan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan melakukan pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidanamelakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 7 keping VCD MP3;
 - 2) 2 keping VCD MP3 Geisha;
 - 3) 2 keping VCD Bunga Citra Lestari The Complete Album;
 - 4) 2keping VCD MP3 Mega Hits Dangdut;
 - 5) 4 keping VCD New Hits Terbaik;
 - 6) 3 keping VCD Andra and The Back Bone MP3 Hits;
 - 7) 3 keping VCD Raja Best Collection;
 - 8) 3 keping VCD Ari Lasso The Best;
 - 9) 2 keping VCD MP3 Tipe-X Best Collection;
 - 10) 2 keping VCD Endang S. Taurina MP3;
 - 11) 2 keping VCD Gado-Gado Musik Vol 9 MP3;
 - 12) 2 keping VCD Ada Band Best Hits Collection MP3;
 - 13) 2 keping VCD Ebiet G. Ade MP3;
 - 14) 3 keping VCD Gado-Gado Musik Indonesia MP3;
 - 15) 2 keping VCD Anggun The Collection Hits MP3;
 - 16) 3 keping VCD House Indonesia MP3;

- 17) 3 keping VCD Rossa The Best MP3;
- 18) 2 keping VCD Kala Projek MP3;
- 19) 5 keping VCD Love Rock 3 MP3;
- 20) 4 keping VCD Kompilasi Indonesia 1 MP3;
- 21) 3 keping VCD House Dangdut MP3;
- 22) 3 keping VCD Evie Tamala MP3;
- 23) 2 keping VCD Rana Rani MP3;
- 24) 2 keping VCD Slow Rock MP3;
- 25) 15 keping VCD Musik Indonesia Terbaru 2015 MP3;
- 26) 4 keping VCD Power Metal;
- 27) 3 keping VCD Titi Dj The Best Album MP3;
- 28) 3 keping VCD Tantowi Yahya;
- 29) 3 keping VCD Kerispatih MP3;
- 30) 3 keping VCD Gado-Gado Indonesia MP3;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

B. Hasil Wawancara

1. Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian¹

¹ Wawancara Dengan Penyidik Bareskrim Polri, Akp Deri Ariadi S, S.H., M.H., Perwakilan Dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Bareskrim Polri, 2 Mei 2018.

Penanganan perkara pelanggaran Hak Cipta dilakukan di Pengadilan Niaga melalui gugatan yang dilakukan oleh pihak yang merugikan kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun khusus untuk kasus pelanggaran hak cipta yang merupakan tindak pidana penyelesaian perkaranya dilakukan di Pengadilan Negeri yang berwenang melakukan penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri di setiap daerah.

Proses penyelesaian tindak pidana Hak Cipta dilakukan sesuai dengan proses hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana hak cipta yang merupakan delik aduan yaitu tindak pidana yang baru bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan setelah adanya aduan kepolisian dari pihak yang menjadi korban, setelah adanya laporan barulah pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan guna mencari apakah telah terjadi suatu tindak pidana, kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan maka berkas dilimpahkan kejaksaan dan diproses di Pengadilan sesuai dengan *locus delictinya*.

Di dalam proses yang dilakukan di Pengadilan dalam beberapa kasus jenis kejahatan hak cipta khususnya kasus pelanggaran perangkat lunak bajakan dalam proses pembuktiannya perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mempermudah hakim dalam melakukan pertimbangan dan untuk

membantu hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat dan sesuai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


Pelanggaran Pidana Hak Cipta di Indonesia dalam bentuk pembajakan kaset dikategorikan menjadi 4 bagian atau golongan oleh pihak kepolisian dibuat oleh pihak kepolisian dan pihak dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. Adapun golongan tersebut yaitu:

1. Musik Dan Film Bajakan
2. Perangkat Lunak
3. Sistem Operasi
4. Permainan Dan Aplikasi

Dari ke empat golongan tersebut kaset musik dan film bajakan menduduki peringkat pertama dengan ratusan ribu keping kaset yang telah dimuskahkan dimana hampir setengah dari seluruh kasus pembajakan kaset yang terjadi di Indonesia.

Berikut data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai presentase kelajahatan hak cipta terjadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut tidak dimasukan dalam bentuk angka pelanggaran yang terjadi namun sudah dalam bentuk angka yang telah dibuat dalam presentase yang telah disesuaikan

dengan dari laporan masing-masing kepolisian daerah, namun di dalam data ini dari beberapa daerah belum dapat memberikan jumlah pelanggaran yang terjadi di daerahnya sehingga data jumlah pelanggaran tersebut tidak memiliki jumlah yang tidak terlalu mendetail, namun kepolisian memiliki data sementara sebanyak kurang lebih 900 kasus dari tahun 2011 sampai pertengahan tahun 2017. Adapun data tersebut sebagai berikut :



2. Hasil Wawancara Dengan Hakim²

Dalam kenyataannya penanganan perkara kejahatan hak cipta dari mulai berlakunya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagian besar dijatuhi hukuman percobaan, padahal untuk

² Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Sri Mumpuni, S.H., M.H. 8 Mei 2018

beberapa kejahatan hak cipta seperti pembajakan dan pengadaan terhadap ciptaan orang lain ancaman hukumannya sangat berat yaitu dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 113 ayat (4) dan pasal 117 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hakim sebagai seorang penegak hukum dan sekaligus sebagai pengadil yang memiliki kuasa penuh untuk menjatuhkan hukuman dalam setiap perkara yang ditanganinya memiliki pertimbangan tersendiri mengapa kejahatan hak cipta sebagian besar dijatuhi hukuman percobaan. Menurut hakim upaya penjatuhan hukuman pidana yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sebagai eksekutor dari putusan pengadilan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Sebagai seorang hakim ibu Sri Mumpuni memebrikan contoh bahwa lebih baik memperbaiki diri seseorang dari dalam daripada memperbaiki dari luar. Hal ini disampaikan bahwa hukuman pidana bukan lagi hanya sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan melainkan upaya memperbaiki diri pelaku kejahatan, lebih lanjut ibu Sri Mumpuni mengatakan bahwa penjatuhan pidana penjara hanya akan memberikan pelaku pelajaran untuk menjadi seseorang yang lebih jahat. Sebagai contoh nyata seorang pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan atau sering disebut jambret yang telah dijuhi hukuman 3 tahun penjara, namun

setelah pelaku bebas malah melakukan kejahatan yang lebih berat dan pelaku mengatakan bahwa alasan melakukan kejahatan untuk kedua kalinya yaitu dipicu oleh ajaran ajaran yang didapatinya saat dipenjara. Dengan contoh ini cukup memberikan pemahaman untuk hakim bahwa tidak perlu menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi pelanggar hak cipta. Karena pelanggaran hak cipta dari kejahatannya tidak memberikan penderitaan fisik bagi korban dan bagi pelaku kejahatan pun tidak melakukan kontak fisik kepada korbannya apalagi melakukan kekerasan hanya saja kejahatan hak cipta ini merugikan korbannya secara ekonomi baik bagi pemilik ciptaan bahkan negara sehingga dengan alasan ini pelaku kejahatan hak cipta seperti contoh kasus diatas tidak perlu dijatuhi hukuman pidana penjara. Hukuman percobaan dan hukuman denda yang dijatuhi kepada pelaku seperti pada kasus dengan nomor perkara 344/Pid.Sus/2015/PN.Kendari dan perkara nomor 24/Pid.B/2017/PN.Blora sudah dianggap cukup hukuman ini dianggap telah memperhatikan aspek korban dan aspek pelaku dimana korban sirugikan secara materil yaitu berupa kerugian uang sehingga pelaku kejahatan dipaksa untuk membayarkan denda dan karenanya pelakupun tidak perlu melaksanakan hukuma percobaan namun hanya perlu melakukan wajib lapor di kepolisian yang bersangkutan.

Hukuman percobaan dan denda yang pada umumnya dijatuhi pada pelakukejahatan hak cipta dianggap sebagai upaya yang sangat

efektif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku upaya ini sesuai dengan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan kepada *Restorative Justice* yaitu upaya dengan mempertimbangan kepentingan kepada pelaku dan korban kejahatan yang tanpa memberikan hukuman pidana penjara, ini juga merupakan kepanjangan tangan dari asas *Ultimum Remedium* yaitu bahwa hukuman pidana khususnya pidana penjara sebagai upaya terakhir dan lebih menekankan kepada denda sebagai penjatuhan hukumannya.